



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/173/Kept./403.013/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/160/Kept/403.013/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: 188/160/Kept./ 403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/244/Kept./403.013/2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan penambahan personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Partai Politik Kabupaten Magetan tersebut perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/244/Kept./403.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/244/ Kept./403.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

- Nomor 7 kolom 3 huruf c diubah dan harus dibaca:

“ 4 (empat) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan”.

- Nomor 7 huruf c Kolom 4 diubah, dan harus dibaca:

- 1. SETYO BUDI, S.H;**
- 2. BUDI YUDIARTO, S.H;**
- 3. ANANG SETAY KUSBIYANTO, S.E;**
- 4. DANANG RIDHO SUBEKTI, S.A.P.”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran Keputusan Bupati dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/173/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan c. Inspektur Kabupaten Magetan d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
7.	Sekretariat	a. Kepala Subbidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>b. Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>c. 4 (empat) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p>	<p>1. SETYO BUDI, S.H; 2. BUDI YUDIARTO, S.H; 3. ANANG SETAY KUSBIYANTO, S.E; 4. DANANG RIDHO SUBEKTI, S.A.P.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Jaka Risdiyanto

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004